



7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 40 Tahun 1997 tentang Tugas Wewenang, Dan Mekanisme Kerja Kecamatan Pembantu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 43 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS, TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN BAGI CAMAT PEMBANTU DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan ketentuan Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan bagi Camat Pembantu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

- (1) Pakaian dinas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian ( PDH );
  - b. Pakaian Upacara ( PDU );
  - c. Pakaian KORPRI;
  - d. Pakaian Hansip;
  - e. Pakaian Batik.
- (2) Pakaian Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap Camat Pembantu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan pemakaian sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian ( PDH ) dipakai pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat ;
- b. Pakaian Dinas Upacara ( PDU ) dipakai pada saat menghadiri upacara atau acara-acara yang ditentukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pakaian Korpri dipakai pada setiap upacara tanggal 17 dan upacara-upacara lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pakaian Hansip dipakai pada setiap hari Senin;
- e. Pakaian Batik dipakai pada setiap hari Sabtu dan pada acara lainnya yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

### Pasal 3

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat Pembantu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian;
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Jabatan dipakai dibahu sebelah kanan dan kiri ;
- (3) Ketentuan Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara dimaksud pada ayat (1) diatas sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 4

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Camat Pembantu ;
- (2) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan ;
- (3) Ketentuan Tanda Jabatan dimaksud pada ayat (1) diatas sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 5

Warna dan bentuk serta kelengkapan dari pakaian dinas sebagaimana tersebut dalam pasal 1,2,3, dan 4 Keputusan ini, ditetapkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada Tanggal 15 Maret 1999

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil- V Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya;
  5. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja yang terkait di lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Surabaya.

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 10 Tanggal 15 Maret 1999.

An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Plt. Ka. Bagian Hukum




KODRAT SAMADIKUN. SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

NOMOR : 23 TAJ/III/ 1988


TANGGAL : 15 MARET 1988

KETENTUAN TANDA PANGKAT HARIAN DAN TANDA PANGKAT UPACARA BAGI CAMAT PEMBANTU KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

a. TANDA PANGKAT HARIAN



b. TANDA PANGKAT UPACARA



An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Plt. *[Signature]* Bagian Hukum  
KORINTJ SAMADIKUN, SH  
Pemata Tk. I  
NIP. 510 036 885

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ltd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN


LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 23 / 111 / 1989

TANGGAL : 15 MAREK 1989

**KETENTUAN TANDA JABATAN BAGI GAMAT PEMBANTU  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**



**KETERANGAN :**

1. Bentuk Oval.
2. Bahan dasar Garuda logam, warna perak.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna Perunggu.
4. Bahan dasar sinar logam, warna perak, jumlah sinar : 15 Jari jari
5. Ukuran Garis Tengah

- a. Jari jari lingkaran dalam : 1.5 Cm.
- b. Sinar Vertikal : 1 Cm.
- c. Sinar Horizontal : 1.5 Cm.

An. Sekneteraris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya  
Plt. Ka. Bagian Hukum

KOIRAT SAMADIKUN, SH.  
Pemta Tk. I  
NIP. 510 036 885

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I